

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 01 / PPID / TAHUN 2026**

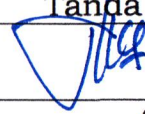
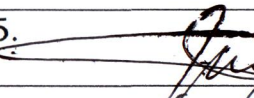
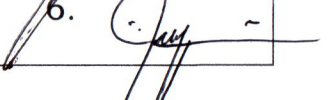
Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar hukum pengecualian informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	ditutup	
1.	Informasi (nama, alamat, no telp) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	1 Pasal 17 huruf a angka 2 dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2 Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang bisa menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepercayaan kepada RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri.	- Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. - Melindungi kepentingan masyarakat dan pelapor karena identitas sebelum diketahui kebenaran isi laporan	- Ada permintaan dari aparat hukum untuk proses penyidikan dan penyelidikan; - Atas persetujuan dari yang bersangkutan; - Untuk proses dalam persidangan.

2.	Dokumen yang memuat informasi tentang kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan tabungan/ rekening bank pegawai.	Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia - Dapat terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain terkait data dan informasi pribadi pegawai	- Menjaga Privasi - Melindungi dari penyalahgunaan data dan informasi yang bersangkutan	- Selama yang bersangkutan masih menjadi pegawai - Apabila mendapatkan persetujuan dari pegawai yang bersangkutan - Apabila dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dan/atau audit
3.	Bukti dukung / lampiran Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan terkait dengan pembayaran oleh Bendahara yang merupakan arsip dinamis meliputi arsip aktif, inaktif dan vital	1. Pasal 6, Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	- Dikhawatirkan adanya pemanfaatan/ penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat membahayakan data arsip kantor	- Menjaga informasi mengenai keabsahan SPJ / Bukti Pertanggungjawaban Keuangan - Melindungi arsip kantor dari potensi kerusakan dan kehilangan	- Selama masih berlaku dan sesuai dengan ketentuan penyimpanan arsip - Apabila dibutuhkan untuk proses pemeriksaan dan/ atau audit

4.	Dokumen yang berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban/ Laporan Keuangan yang belum diaudit (<i>unaudited</i>) termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan yang masih bersifat rahasia	1. Pasal 17 Ayat 1 dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 2. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	- Uji Material Laporan Keuangan BLUD Belum terverifikasi, sehingga dikhawatirkan dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.	- Dokumen Pertanggungjawaban dan Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose - Menjaga iklim kondusif dilingkungan internal organisasi, SKPD, dan Pemerintah Daerah	- Sampai proses audit selesai
----	--	---	---	---	-------------------------------

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	dr. Pitut Kristiyanta Nugraha, M.M	Atasan	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	1. 
2.	Bambang Wahyudi, S.M	Ketua	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	2. 
3.	Tri Wahyudi, S.H	Sekretaris	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	3. 
4.	dr. Bayu Wibowo	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Petugas Pelayanan Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	4. 
5.	Karno, S.K.M., M.M	Koordinator Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	5. 
6.	dr. Gatot Tri Wibowo, MM	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri	6. 

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 9


dr. PITUT KRISTİYANTA NUGRAHA, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19710329 200112 1 003